

**PENERAPAN UNSUR PATUT DIDUGA DALAM TINDAK PIDANA
PENADAHAN PADA PASAL 591 KUHP NASIONAL DITINJAU DARI
ASAS KESALAHAN**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel)

SKRIPSI

Oleh

M. Badru Tamam

NIM. 05010322014



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Badru Tamam
NIM : 05010322014
Fakultas/Prodi : FSH/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Unsur Patut Diduga Dalam Tindak
Pidana Penadahan Pada Pasal 591 Kuhp Nasional
Ditinjau Dari Asas Kesalahan
(Studi Kasus: Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/Pn
Jkt. Sel)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 April 2026
Saya yang menyatakan,



M. Badru Tamam
NIM. 05010322014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Badru Tamam
NIM. : 05010322014
Judul : Penerapan Unsur Patut Diduga Dalam Tindak Pidana
Penadahan Pada Pasal 591 KUHP Nasional Ditinjau
Dari Asas Kesalahan (Studi Kasus: Putusan Nomor
435/Pid.B/2025/Pn Jkt. Sel)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 9 April 2026
Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 19711026200701101

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Badru Tamam
NIM. : 05010322014

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari ____, tanggal ____, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A.
NIP. 197804182008011016

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridhwan, S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 27 April 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Al-Fala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Badru Tamam
NIM : 05010322014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : mbadrut1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Descertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENERAPAN UNSUR PATUT DIDUGA DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN
PADA PASAL 591 KUHP NASIONAL DITINJAU DARI ASAS KESALAHAN

(Studi Kasus: Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Mei 2026
Penulis,

M. Badru tamam

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana asal, seperti pencurian kendaraan bermotor, yang berkontribusi dalam mempertahankan keberlangsungan kejahatan tersebut. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai penadahan dalam Pasal 591 KUHP Nasional memunculkan persoalan yuridis, khususnya terkait frasa patut diduga yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan berimplikasi pada penerapan asas kesalahan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana penerapan unsur patut diduga dan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel, dan (2) bagaimana penerapan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, dan doktrin hukum pidana serta prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam.


Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penerapan unsur patut diduga dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel lebih menitikberatkan pada indikator objektif seperti harga barang yang tidak wajar dan tidak adanya dokumen resmi kendaraan, sehingga hakim menyimpulkan adanya kesalahan tanpa pengujian yang mendalam terhadap kondisi subjektif terdakwa. Kedua, penerapan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kesalahan karena cenderung menggeser pertanggungjawaban pidana dari aspek subjektif menuju penilaian objektif, yang dalam perspektif hukum pidana Islam juga tidak sejalan dengan konsep *al-ilm* dan *al-iradah* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan unsur patut diduga harus diimbangi dengan pembuktian aspek batin pelaku agar tetap selaras dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, disarankan agar hakim lebih cermat dalam menilai unsur subjektif pelaku serta diperlukan kejelasan norma guna menghindari penafsiran yang berlebihan dan menjamin keadilan substantif.

DAFTAR ISI

PENERAPAN UNSUR PATUT DIDUGA DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA PASAL 591 KUHP NASIONAL DITINJAU DARI ASAS KESALAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Landasan Teori	20
H. Definisi Operasional.....	24
I. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINDAK PIDANA PENADAHAN, TEORI PERSANGKAAN DAN TEORI KESALAHAN	31
A. Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....	31
B. Teori Persangkaan dalam Hukum Pidana	46
C. Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ...	50
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 435/PID.B/2025/PN JKT.SEL TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN	63
A. Pokok Persoalan	63
B. Dakwaan Penuntut Umum	68
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
D. Pertimbangan Hakim.....	74
E. Amar Putusan	79

BAB IV PENERAPAN UNSUR PATUT DIDUGA DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN	83
A. Penerapan Unsur Patut Diduga dan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jakarta Selatan	83
B. Asas Kesalahan (<i>Geen Straf Zonder Schuld</i>) sebagai Dasar Penerapan Unsur Patut Diduga dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jakarta Selatan Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	91
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	119



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Lajnah al-Dā'imah li al-Iftā'. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah*. Vol. 13. Riyadh: Ri'āsat Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', n.d.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Gunawan, T. J. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media, 2025.
<https://books.google.com/books?id=G5WMEQAAQBAJ>
- Hafrida, and Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pertama, Mei 2024. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama Publishing Group), 2024.
https://repository.unja.ac.id/64223/1/Buku%20Keadilan%20Restoratif_v.2.0_Full%20ISBN.pdf.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ibn Taimiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*. Vol. 29. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, n.d.
- Judge, L. *Buku Teks Dasar Hukum Pidana untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
<https://repository.deepublish.com/media/publications/593225-asas-asas-hukum-pidana-buku-ajar-bagi-ma-7b5da2e5.pdf>
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.
<https://play.google.com/store/books/details?id=-1HAEAAAQBAJ>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Reumi, F., et al. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.
- Rohman, Moh. Mujibur, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
<https://media.proquest.com/media/hms/PRVW/1/H8fjP>
- Sanjaya, Aditya Wiguna, dan M. H. Li. *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024.
<https://books.google.com/books?id=Yf6kEQAAQBAJ>
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sueni, A. S. *Delik-Delik dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur, dan Analisis Yuridis*. 2025.
- Syamsu, M. A. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Jakarta: Gema Insani, t.t.
- Wibowo, I. A. *Pembaruan KUHP dan KUHP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2026.
<https://books.google.co.id/books?id=uKq5EQAAQBAJ>
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990.

AL-QUR'AN

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. Q.S. al-Māidah [5]: 2.

SKRIPSI

- Afifah, A. *Penerapan Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/45139/19410164-TUGAS%20AKHIR.pdf>
- Albariansyah, H. *Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja melalui Keadilan Restoratif*. Disertasi, Universitas Indonesia, 2023.
https://repository.unsri.ac.id/130598/1/Disertasi%20Full%20final_Hamonangan%20Albariansyah.pdf
- Alwi, M. H. *Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2023/PN Demak)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
https://repository.unissula.ac.id/36136/1/Ilmu%20Hukum_30302000205_fullpdf.pdf
- Amalia, R. *Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke dalam Skema Pidana Denda*. 2021.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32284/19912033%20Reva%20Amalia.pdf>
- Ariani, M. T. *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021–2023)*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/50403/20410856.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Darojad, M. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Praperadilan tentang Sah atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/PN Surabaya)*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Eriyani, E. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Satpam karena Pembelaan Terpaksa*. 2026.
<https://digilib.unila.ac.id/96298/3/SKRIPSI%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Haryoko, A. *Analisis Yuridis terhadap Peristiwa Setiap Orang yang Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dengan Studi Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2025/PN/Cilacap*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
https://repository.unissula.ac.id/24813/1/30301800349_fullpdf.pdf

- Insani, D. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid. B/2018/PT. PBR*. Disertasi, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/8035/1/151010435.pdf>
- Muhammad, F. I. L. *Studi Komparatif Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. Tesis, Universitas Lampung, 2026. [https://digilib.unila.ac.id/94976/3/SKRIPSI%20FULL%20PEMBAHASA N.pdf](https://digilib.unila.ac.id/94976/3/SKRIPSI%20FULL%20PEMBAHASA%20N.pdf)
- Mursalih, M., dan A. Mahmudi. *Analisis Kepatuhan Pedagang Barang Tiruan di Pasar Kendal dalam Perspektif Masalah Mursalih*. 2020. https://repository.syekhnrjati.ac.id/13671/2/1708202029_2_bab1.pdf
- Rahman, A. A. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Studi Putusan Pengadilan Negeri, Semarang)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024. https://repository.unissula.ac.id/36136/1/Ilmu%20Hukum_30302000205_fullpdf.pdf
- Rasiwan, I. *Rekonstruksi Hukum Berbasis Nilai Keadilan: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran dalam KUHP*. 2024. <https://ejournal.amertamedia.co.id/f8aa06af-5a3a-4a2f-a2eb-4022f866dd31>
- Tuju, M. I. *Pertanggungjawaban Pidana Memperjualbelikan Barang yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)*. Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3124>
- Wulandari, P. *Analisis Kesalahan dalam Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus di PN Kab. Semarang)*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://media.proquest.com/media/hms/PRVW/1/H8fjP>

ARTIKEL JURNAL

- Alessandro, N., dan R. Rahaditya. “Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid. B/2023/PN Jkt. Brt terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 174–183. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1241/1063>
- Alexander, A., et al. “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya.” *Journal of Syntax Literate* 10, no. 10 (2025). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id>

- Ardi, S., dan F. R. Hartadi. "Pertimbangan Keyakinan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst)." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 2 (2024): 529–542. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP/article/download/1142/1101/4691>
- Aulia, A., S. Doorson, dan A. U. Hosnah. "Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 27–38. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/210/143/640>
- Balya, H., M. Z. Syukran, dan A. Abrar. "Peran Mens Rea dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan dengan Prinsip Etika dan Keadilan." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 99–107. <https://ejournal.staidarusalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/713/607/>
- Diab, A. L. "Peranan Hukum sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare." *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/aladl/article/download/219/209>
- Fратиwi, S., M. Hatta, dan F. Mardhatillah. "Analisis Yuridis atas Pembuktian Pasal oleh Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN Srh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 233–253.
- Hapid, F. M., I. Suntana, dan M. Y. Royani. "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1155–1174. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/9686/4481/31778>
- Heriyanti, Y. "Tinjauan Yuridis tentang Bukti Persangkaan sebagai Alat Bukti Perkara Perdata dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)." *Jurnal Pahlawan* 3, no. 1 (2020): 8–14. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/4147/4204/21642>
- Husna, S. U., E. Darmawijaya, dan N. Fithria. "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Studi terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/PT Bna)." *Parhesia* 3, no. 1 (2025): 67–79. <https://journal.unram.ac.id/9e201897-b7b5-49ac-adf8-85d6f09e05f9>
- Hutomo, I. R., dan R. B. Leksono. "Penerapan Tindak Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP." *JPeHI*

- (*Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*) 3, no. 1 (2022): 15–29.
<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/332/238>
- Ismawati, S., dan M. F. Hertini. “Transformasi Kebijakan Pidana dalam KUHP Nasional: Menuju Sistem Pidana yang Berkeadilan dan Humanis.” *Simbur Cahaya* (2025): 283–306.
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/5050/1198>
- Isnantiana, N. I. “Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19–35.
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4470/2571>
- Juniarti, S., et al. “Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 984–993.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9485/6521/15300>
- Laia, Y. H. “Pertimbangan Hakim dalam Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 178–190.
<https://ipv6.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/download/785/704/>
- Mamahit, C. “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangnya di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017).
<https://media.neliti.com/media/publication-test-draft/81044-aspek-hukum-pengaturan-tindak-pidana-pen-5c6ea8db.pdf>
- Muchsin, A. “Pertimbangan Hakim terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura.” *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 23–40.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/download/681/442/4150>
- Nurhafifah, dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 341–362. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun>
- Putra, I. M. W. “Asas Kesalahan terkait Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2024): 116–131.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/6a95c2e7-87f5-4e65-8906-582cfb1e4ce2>
- Rizal, M. C., M. L. R. Farid, D. A. Prasetya, R. Dermawan, dan M. A. Rachmatulloh. “Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 242–254.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/download/17155/10050/58244>

- Romli, D. "Perlindungan Hak-Hak Konsumen terhadap Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai Penadahan." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 3 (2021): 315–324
- Salim, V. P., et al. "Analisa Pembelian Barang Underpriced sebagai Bentuk Kesalahan Delik Penadahan." *Gorontalo Law Review* (2020). <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/download/906/475>
- Sari, N. D. K., dan Syafrudin Yudowibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan sebagai Alat Bukti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Verstek* 4, no. 3 (2016). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38773/25654>
- Shidarta. "Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–142.
- Shidiq, A., S. Samuji, dan H. Haniyah. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Analisis Unsur Kesengajaan dan Kealpaan." *Jurnal Education and Development* 13, no. 3 (2025): 801–807. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view>
- Siregar, A. A., B. Kadaryanto, dan I. Harahap. "Penegakan Hukum terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 414–426. <https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1369/798/>
- Supriyono, S., dan Y. Nugroho. "Peranan Pancasila sebagai Pedoman Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Fenomena* 19, no. 1 (2025): 106–119. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/download/6448/5058/>
- Suslianto, S., dan I. Hadi. "Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan." *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (2022): 162–172. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/download/2028/1204>
- Tarigan, N. P. B., J. Tampubolon, S. M. Ginting, R. G. H. Malau, dan K. L. B. Sitepu. "Alasan Penghapusan Pidana bagi Pembeli yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan dengan Pasal 480 KUHP." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 27–29.
- Ubaidillah, S., M. Ismail, N. Nadir, M. Mohammad, dan F. Sjah. "Penaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)." *Jurnal Yustitia* 26, no. 2 (2025). <http://36.88.105.228/index.php/yustitia/article/download/2932/1745>

Zakaria, A. "Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005." *Risalah Hukum* (2006): 133–141.
<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/risalah/article/download/136/86/443>

WEBSITE

Jayanti, Dian Dwi. "Arti Asas Praduga Tak Bersalah." *Hukumonline*, 15 Mei 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/>

Munawaroh, Nafiatul. "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)." *Hukumonline*, 21 Mei 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>

Nugraha, Muhammad Raihan. "Arti Patut Diduga dalam KUHP." *Hukumonline*, 5 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-patut-diduga-dalamkuhp-lt68189bcf18db7/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
https://lgbwi.org/file_publish/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt.Sel.* Jakarta Selatan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 25 September 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf09a8a0b8c162cb6e9313033363533.html>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A